



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 74 TAHUN 2015**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta;
- b. bahwa guna mendukung pendayagunaan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimanfaatkan sebagai mess di Jakarta agar lebih dapat berdaya guna dan tepat guna secara profesional dan optimal serta proporsional di dalam pengelolaannya baik pengelolaan pendapatan maupun pembiayaan operasional mess, sehingga perlu untuk menata kembali organisasi dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI JAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

9. Sekretaris adalah pejabat yang memimpin kesekretariatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Jakarta.
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LAKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Penetapan Kinerja selanjutnya disingkat TAPKIN adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kredibilitas dan keluaran terukur.
13. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.
16. Laporan Pajak-pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.

17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
19. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disebut Kelompok Jafung adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksud untuk mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada UPT BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta.

- (2) Tujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara profesional dan bertanggungjawab terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada UPT BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta merupakan unsur pelaksana teknis BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Jakarta.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan rumah tangga pimpinan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Induk melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta secara berjenjang.

- (4) Kepala UPT secara *ex officio* merangkap tugas selaku pengelola perwakilan penghubung Pemerintah Daerah dan urusan administrasi pemerintahan berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Umum dan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) UPT merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan untuk mengelola, membina, mengawasi, mengendalikan dan memelihara serta memanfaatkan segala aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada di Jakarta agar dapat lebih berdaya guna dan tepat guna secara profesional dan optimal serta proporsional dalam pengelolaan penyelenggaraan pemberian pelayanan administrasi pemerintahan, akomodasi dan transportasi serta pelayanan dalam memfasilitasi, koordinasi dan konsultasi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi potensi daerah bagi Pegawai, Pejabat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas di Jakarta; dan
 - b. Sebagai perwakilan penghubung Pemerintah Kabupaten di Jakarta sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen yang berlaku searah dengan kebijakan Badan dan kebijakan Umum Daerah sekaligus melaksanakan urusan Kesekretariatan UPT.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

UPT BPKAD mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan program kerja UPT dalam upaya pembinaan, pengembangan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pengelolaan di bidang administrasi pemerintahan, koordinasi dan konsultasi antar lembaga, promosi dan informasi Pemerintah Kabupaten di Jakarta sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta rencana strategis yang ditetapkan Badan yang searah dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengelolaan segala fasilitas rumah tangga pimpinan di Jakarta guna memberikan pelayanan akomodasi bagi Pegawai, Pejabat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan tugas kebadanan di Jakarta dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang kebadanan serta urusan ketatausahaan UPT dan urusan umum lainnya sesuai ruang lingkup tugas dan tanggungjawab kewenangannya;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dan umum pemanfaatan rumah tangga pimpinan sebagai wadah peristirahatan, konsultasi dan koordinasi antara lembaga di Jakarta serta guna memberikan pelayanan transportasi bagi pegawai/pejabat yaitu: Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan tugas di Jakarta;
- d. pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta evaluasi pengelolaan fasilitas rumah tangga pimpinan meliputi: sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan baik dengan unsur UPT maupun dengan Badan dan instansi terkait sekaligus melakukan koordinasi dan konsultasi

dengan instansi pemerintah setempat dan hubungan antar lembaga serta hubungan dengan masyarakat dalam upaya menunjang kelancaran kegiatan tugas Pegawai, Pejabat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuptan Kutai Kartanegara dalam hal tugas kebadanan di Jakarta; dan

- e. pelaksanaan pelaporan hasil tugas operasional program dan kesekretariatan UPT secara berkala serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai ruang lingkup tugas dan tanggungjawab kewenangannya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, keterampilan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Badan.
- (3) Tenaga Fungsional Senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Badan, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pejabat Non Struktural dalam lingkup UPT Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang Badan induk organisasinya.
- (4) Penyampaian laporan ditembuskan kepada satuan organisasi secara fungsional yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Badan, diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul dari Kepala Badan induk kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPT Badan melalui Kepala Badan.

BAB VIII ESELONERONG

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Badan merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Badan merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur tentang materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT Badan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Nopember 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Nopember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 74 TAHUN 2015 TANGGAL 23 NOEMBER 2015
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA DI JAKARTA



Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002